

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok : KB-03/PMI/UPM/2021
		Revisi : 1
		Tanggal : 15 Juni 2021
		Halaman : 12

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PARAMADINA**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	IMA	Ketua Tim Adhoc		15 Juni 2021
2. Pemeriksaan	RHE	Direktur PMI		15 Juni 2021
3. Persetujuan	DJR	Rektor		15 Juni 2021
4. Penetapan	DJR	Ketua Senat		15 Juni 2021
5. Pengendalian	RHE	Direktur PMI		15 Juni 2021

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok : KB-03/PMI/UPM/2021
		Revisi : 1
		Tanggal : 15 Juni 2021
		Halaman : 12

1. Visi, Misi, Tujuan	a. Visi: Menjadi universitas unggulan yang berbasiskan etika religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur. b. Misi: 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta terkelola secara profesional. 2) Menyelenggarakan penelitian dengan menjadi tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif. 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan kelompok marjinal agar kuat dan mandiri. 4) Menciptakan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya dengan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi universitas. 5) Membina generasi manusia baru yang bertakwa dan berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berintegritas. c. Tujuan: 1) Menghasilkan sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya dan keluasan wawasan. 2) Menghasilkan kajian ilmiah yang memecahkan masalah-masalah di masyarakat secara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif. 3) Berperan dalam menghasilkan masyarakat yang religius, nasionalis, modern, moderat dan menjunjung tinggi integritas.
2. Latar belakang UPM menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	KILAS BALIK Pada tahun 1994, Yayasan Wakaf Paramadina dengan ketua Prof. Dr. Nurcholish Madjid dan Yayasan Pondok Mulya, yang masing-masing bergerak di bidang pendidikan, bersepakat mendirikan sebuah perguruan tinggi. Pada 10 Januari 1998 berdirilah Universitas Paramadina Mulya, yang kemudian pada tahun 2001 berubah nama menjadi Universitas Paramadina (UPM). UPM ini diharapkan mampu: 1) Memperkenalkan konsep perguruan tinggi alternatif. 2) Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi riset dan kewirausahaan yang dijiwai etika keislaman. 3) Menjadi wahana pusat kebudayaan dan peradaban.

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok : KB-03/PMI/UPM/2021
		Revisi : 1
		Tanggal : 15 Juni 2021
		Halaman : 12

	4) Menjadi universitas yang bertaraf internasional. UPM dibangun sebagai idealisme yang diterjemahkan dalam perjuangan moral yang nyata. Perjuangan untuk mendukung tegaknya masyarakat madani yang terdidik dan beretika. Melalui perencanaan dan perumusan ide-ide besar secara matang dan konsisten, idealisme tersebut mendorong UPM untuk aktual dalam menjawab tantangan zaman. Sampai dengan saat ini, UPM telah memposisikan dirinya sebagai <i>city university, boutique university</i> yang kecil tetapi lincah (<i>agile</i>) dalam berusaha menggapai gagasan secara nasional, regional dan internasional. UPM berusaha menempatkan diri sebagai salah satu pendorong tumbuhnya generasi terbaik Indonesia. Generasi intelektual baru yang memiliki kekuatan dalam aspek <i>Leadership, Entrepreneurship dan Ethics</i>. Universitas Paramadina menerapkan Sistem Penjaminan Mutu secara formal sejak tahun ajaran 2007/2008. Penjaminan mutu awalnya dilakukan terbatas pada evaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh Program Studi dan Unit Kerja Akademik. Kemudian penerapan Sistem Penjaminan Mutu UPM dikembangkan dan tidak lagi terbatas pada proses pembelajaran oleh Direktorat <i>Quality Assurance, Research & Knowledge Management (QuARK)</i> di bawah koordinasi Deputy Rektor Bidang Akademik dan Riset (DRAR). Pada bulan Juli 2011 struktur organisasi UPM mengalami penyempurnaan dimana Direktorat <i>Quality Assurance</i> berada langsung dibawah koordinasi Rektor. Ruang lingkup penjaminan mutu dikembangkan lagi meskipun masih berfokus pada lingkup akademik. Ke depan Sistem Penjaminan Mutu Internal UPM akan dikembangkan hingga lingkup non akademik dengan mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akhir tahun 2016, organisasi UPM mengalami penyesuaian, Direktorat <i>Quality Assurance Research & Knowledge Management (QuARK)</i> menjadi Kantor Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI), dan masih di bawah koordinasi Rektor. Pada tahun 2017 PMI disempurnakan dengan menjadi Direktorat yang dipimpin oleh Direktur, kemudian pada tahun 2019 dibawah PMI ditambahkan tanggung jawab terkait dengan perencanaan program
--	---

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok : KB-03/PMI/UPM/2021
		Revisi : 1
		Tanggal : 15 Juni 2021
		Halaman : 12

	kerja UPM, pengawasan internal, sehingga tugas pokok dan fungsi PMI mulai tahun 2019 menjadi lebih besar.
3. Luas lingkup Kebijakan SPMI-UPM.	Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada UPM. Fokus utama SPMI adalah implementasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada bidang akademik yang meliputi bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bidang non akademik yang mendukung terciptanya suasana akademik di UPM yaitu Organisasi, Keuangan, Kemahasiswaan, Ketenagakerjaan, Sarana dan Prasarana. Kebijakan mutu ini berlaku untuk semua unit dalam UPM yaitu: Fakultas, Program Studi, Direktorat, dan Unit kerja.
4. Sasaran	4.1. Diterapkannya SPMI kepada seluruh Unit Kerja yang ada di UPM sehingga terciptanya budaya mutu bagi <i>civitas academica</i> , 4.2. Dokumen penjaminan mutu beserta lampiran pendukungnya terkini, dikelola dalam sistem manajemen dokumen yang sesuai, 4.3. Tersosialisasinya dokumen penjaminan mutu beserta lampirannya kepada seluruh Unit Kerja yang ada di UPM dan menjadikan panduan dalam melaksanakan pekerjaan, 4.4. Sistem audit internal yang lengkap dengan kriteria dan instrumen penilaian serta pemakaiannya untuk mengukur kinerja UPM, 4.5. Sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI, 4.6. Sistem pengelolaan dan pelaksanaan audit mutu internal terhadap program studi yang dilakukan oleh Tim Gugus Mutu di tingkat Fakultas.
5. Daftar dan Definisi Istilah dalam dokumen SPMI-UPM.	5.1. Kebijakan mutu adalah dokumen level satu yang berisi kebijakan, sistem manajemen mutu, sasaran mutu. 5.2. Standar mutu adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi mengenai suatu hal yang harus dicapai/dipenuhi. 5.3. Prosedur adalah dokumen level dua yang berisi langkah-langkah kerja suatu kegiatan yang melibatkan beberapa Unit Kerja dan menentukan mutu layanan akademik. 5.4. Instruksi kerja adalah dokumen level tiga yang berisi langkah-langkah kerja yang terarah dan sistematis yang melibatkan satu unit kerja saja.

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok : KB-03/PMI/UPM/2021
		Revisi : 1
		Tanggal : 15 Juni 2021
		Halaman : 12

	5.5. Formulir adalah dokumen level empat yang digunakan untuk merekam kegiatan penjaminan mutu. 5.6. Evaluasi diri adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap Unit Kerja yang berlangsung satu bulan setelah setiap semester berakhir yang digunakan untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya. 5.7. Assesmen adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh asesor internal UPM untuk memeriksa pelaksanaan sistem penjaminan mutu dan mengevaluasi apakah seluruh standar telah tercapai/terpenuhi oleh setiap Unit Kerja dalam lingkungan UPM. 5.8. Asesor internal adalah individu yang melakukan kegiatan asesmen yang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan asesmen. 5.9. Unit Kerja adalah satuan kerja yang meliputi Program Studi, Divisi, Direktorat, Laboratorium, Fakultas, 5.10. Gugus Mutu adalah unit kerja yang terdiri dari perwakilan dosen dari setiap Program Studi di tingkat Fakultas yang membantu Dekan dalam penjaminan mutu akademik di Fakultas. 5.11. Pimpinan UPM meliputi pimpinan Rektorat, Fakultas, Program Studi dan Direktorat.
6. Garis besar Kebijakan SPMI UPM.	6.1 Tujuan Kebijakan SPMI a) Sebagai acuan dasar untuk merumuskan dan menetapkan semua standar, manual dan prosedur yang berlaku di UPM dalam rangka meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi berkelanjutan sesuai dengan visi misi UPM. b) Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja perguruan tinggi berbudaya mutu kepada para pemangku kepentingan UPM yang meliputi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua mahasiswa, lulusan, dan pengguna lulusan, serta masyarakat luas. c) Sebagai bukti tertulis bahwa UPM telah memiliki SPMI dan mengimplementasikannya dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok : KB-03/PMI/UPM/2021
		Revisi : 1
		Tanggal : 15 Juni 2021
		Halaman : 12

	6.2 Strategi UPM mengimplementasikan SPMI a) Membentuk Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI) yang bertugas merancang/merumuskan, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI, b) Melibatkan secara aktif semua <i>civitas academica</i> dalam implementasi SPMI untuk menggalang komitmen bersama, c) Melakukan sosialisasi SPMI pada semua level <i>civitas academica</i> Universitas agar selalu berorientasi pada budaya mutu, d) SPMI menjadi salah satu proses <i>benchmarking</i> mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan, e) Melakukan pelatihan Auditor Internal di lingkup <i>civitas academica</i>, f) Melakukan audit mutu internal Program Studi setiap akhir tahun ajaran, g) Melaporkan kegiatan penjaminan mutu internal ke pimpinan UPM. 6.3 Prinsip Pelaksanaan SPMI UPM: a) Berorientasi kepada kepentingan internal maupun eksternal, b) Mengutamakan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab, c) Saling asah, asih dan asuh, d) Partisipasi kolegial, e) Berupaya untuk selalu berinovasi, belajar, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 6.4 Manajemen SPMI Manajemen SPMI UPM sebagaimana disebutkan dalam UU No 12 tahun 2012 dilakukan melalui langkah kerja PPEPP yaitu: a) Penetapan Standar, b) Pelaksanaan Standar, c) Evaluasi Pelaksanaan Standar, d) Pengendalian pelaksanaan Standar, e) Peningkatan Standar.
--	--

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok : KB-03/PMI/UPM/2021
		Revisi : 1
		Tanggal : 15 Juni 2021
		Halaman : 12

	a) <i>Penetapan.</i> 1) Evaluasi terhadap Standar yang telah disahkan. 2) Perumusan standar yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, peraturan perundang-undangan yang terkait, nilai-nilai yang dianut serta Visi, Misi dan Tujuan UPM, 3) Perumusan standar ditelaah melalui <i>benchmarking</i>, 4) Perumusan standar dilakukan oleh Tim <i>Ad Hoc</i> yang dibentuk dan diberikan kewenangan oleh Rektor, 5) Penetapan standar dicatat dan didokumentasikan dalam format yang sudah ditetapkan. b) <i>Pelaksanaan.</i> 1) <i>Civitas academica</i> UPM melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga standar tersebut dapat terpenuhi. Standar yang telah ditetapkan dilaksanakan setelah melalui proses sosialisasi. 2) PMI bertindak sebagai supervisor pelaksanaan standar. 3) Rekaman Pelaksanaan standar didokumentasikan dalam format yang sudah ditetapkan secara kontinyu. c) <i>Evaluasi.</i> 1) PMI mengatur durasi dan frekuensi evaluasi pelaksanaan standar mutu di masing-masing unit UPM. 2) Masing-masing pelaksana standar melakukan evaluasi pada pelaksanaan standar untuk menghasilkan <i>output</i> yang diharapkan. 3) Evaluasi pelaksanaan standar mutu dicatat dan didokumentasikan dalam format evaluasi diri yang sudah ditetapkan. 4) Para pejabat penanggung jawab pelaksanaan standar pada semua aras mengumpulkan data, informasi, keterangan dan alat bukti yang diperlukan sebagai dasar pencapaian standar. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan standar mutu telah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan. 5) PMI mendokumentasi, mempelajari dan mengendalikan pelaporan hasil evaluasi standar mutu masing-masing unit di UPM.
--	---

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok : KB-03/PMI/UPM/2021
		Revisi : 1
		Tanggal : 15 Juni 2021
		Halaman : 12

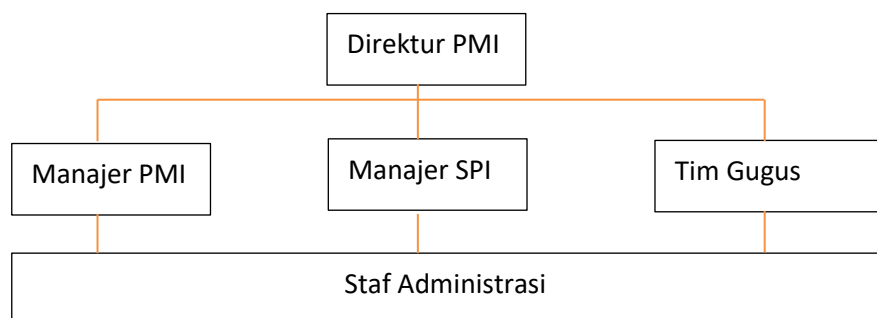
	d) <i>Pengendalian.</i> 1) Aktivitas pengendalian dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut laporan hasil evaluasi standar mutu yang telah dilakukan sebelumnya. 2) PMI menentukan dan mengatur jadwal pengendalian yang terintegrasi dengan durasi dan frekuensi evaluasi standar mutu. 3) Proses pengendalian dilakukan oleh tim gugus mutu yang dibentuk dan telah mengikuti pelatihan auditor. 4) Tim gugus mutu bekerja berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan untuk memantau kesesuaiannya dengan pelaksanaan standar dan pencapaiannya. 5) Pemantauan yang dilakukan Auditor Internal meliputi: proses, prosedur/mekanisme, keluaran, hasil/dampak. 6) Dalam bidang keuangan, pengendalian capaian standar dilakukan oleh akuntan publik. 7) Pengendalian standar juga dilakukan oleh pihak eksternal melalui mekanisme akreditasi BAN-PT/Lembaga Akreditasi Mandiri/Lembaga Akreditasi Internasional. 8) PMI memberikan hasil pemantauan sebagai upaya pengendalian standar mutu kepada pimpinan unit dan Universitas (Rektor). e) <i>Peningkatan.</i> 1) Universitas melakukan rapat tinjauan hasil evaluasi dan pengendalian mutu standar yang dilaporkan oleh PMI. 2) Rapat tinjauan manajemen merupakan langkah tindak lanjut hasil evaluasi mutu yang bila perlu dapat melakukan tindakan korektif untuk pencapaian standar mutu yang diharapkan. 3) Peningkatan standar dapat juga dilakukan sebagai upaya <i>benchmarking</i>. 4) Peningkatan standar dapat ditentukan berdasarkan pada pertimbangan perkembangan tuntutan kebutuhan yang ditetapkan oleh para pemangku kepentingan internal dan atau eksternal UPM.
--	--

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok : KB-03/PMI/UPM/2021
		Revisi : 1
		Tanggal : 15 Juni 2021
		Halaman : 12

6.5 Unit/pejabat khusus penanggung jawab SPMI (termasuk struktur organisasi dan tata kelola SPMI)

1. Penjaminan Mutu dilakukan oleh PMI UPM.
2. Dekan Fakultas, dan Direktorat bertanggungjawab atas terlaksananya penjaminan mutu di masing-masing unit.
3. Pelaksana Program yaitu Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Kepala Pusat Studi bertanggungjawab atas pelaksanaan dan tercapainya standar mutu serta pengawasan mutu
4. Gugus mutu di Fakultas dan Program Studi serta Direktorat.

Struktur Organisasi Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal – UPM.



6.6 Jumlah dan nama semua standar dalam SPMI.

Standar yang ada di UPM mengacu pada SN-Dikti (Permendikbud Nomor 3 tahun 2020) yang berjumlah 24 standar (8 Standar Pendidikan, 8 Standar Penelitian dan 8 Standar Pengabdian kepada Masyarakat) dan 8 standar lainnya yang ditetapkan oleh UPM.

No	Standar
SN-01	Kompetensi Lulusan
SN-02	Isi Pembelajaran
SN-03	Proses Pembelajaran
SN-04	Penilaian Pembelajaran
SN-05	Dosen dan Tenaga Kependidikan
SN-06	Sarana dan Prasarana Pembelajaran
SN-07	Pengelolaan Pembelajaran
SN-08	Pembiayaan Pembelajaran

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok : KB-03/PMI/UPM/2021
		Revisi : 1
		Tanggal : 15 Juni 2021
		Halaman : 12

	Dokumen Standar berisi: 1. Halaman depan/Cover 2. Lembar Pengesahan 3. Kata Pengantar 4. Daftar Isi 5. Pendahuluan 6. Standar Kompetensi Lulusan 7. Bab I Rasional Penetapan Standar 8. Bab II Pihak-Pihak yang Bertanggung untuk Mencapai Isi Standar 9. Bab III Definisi Istilah Teknis 10. Bab IV Pernyataan Isi Standar 11. Bab V Indikator Ketercapaian Standar 12. Bab VI Strategi Pelaksanaan Standar 13. Bab VII Dokumen Terkait Dokumen Manual berisi: 1. Halaman Depan/ Cover 2. Catatan Perubahan 3. Daftar Distribusi Dokumen 4. <i>Visi Misi, Struktur Organisasi, Sasaran Mutu, Proker, Tupoksi</i> 5. Bab II Manual Pelaksanaan Standar 6. Bab III Manual Evaluasi 7. Bab IV Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar 8. Bab V Manual Peningkatan Standar 9. Bab VI Daftar Rujukan (Bila ada) Dalam setiap bab membahas: a) Pihak yang bertanggungjawab/ terkait b) Rincian/ uraian hal yang harus dikerjakan c) Rincian waktu pelaksanaan d) Rincian dokumen bukti kinerja e) Rincian formulir yang diperlukan f) Rincian sarana dan prasarana yang diperlukan Dokumen Prosedur berisi: 1. Halaman Judul 2. Tujuan dan Ruang Lingkup
--	--

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok : KB-03/PMI/UPM/2021
		Revisi : 1
		Tanggal : 15 Juni 2021
		Halaman : 12

	3. Referensi 4. Istilah dan Definisi 5. Tanggung Jawab dan Wewenang 6. Rincian Prosedur (<i>Flowchart</i> dan atau narasi) 7. Kriteria Keberhasilan 8. Formulir dan Lampiran yang terkait dengan prosedur 9. Lembar pengesahan dengan verifikasi pada setiap halaman Dokumen Instruksi Kerja berisi: 1. Halaman Judul 2. Tujuan dan Ruang Lingkup 3. Referensi 4. Definisi 5. Tanggung jawab dan wewenang 6. Rincian instruksi kerja 7. Peralatan dan Bahan (Jika dipersyaratkan) 8. Kriteria Keberhasilan 9. Formulir dan Lampiran terkait 10. Lembar Pengesahan dengan verifikasi pada setiap halaman. Dokumen Formulir berfungsi sebagai alat untuk merekam informasi atau kegiatan untuk pencapaian standar (penetapan, pelaksanaan, pengendalian, pelaksanaan dan peningkatan standar). Juga berfungsi sebagai alat untuk memantau, mengontrol, mengendalikan, mengkoreksi dan mengevaluasi, serta sebagai bukti otentik untuk mencatat atau merekam pelaksanaan SPMI secara periodik.
8. Hubungan Kebijakan SPMI-UPM dengan berbagai Dokumen UPM	Kebijakan SPMI UPM menggunakan Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah. Pada pelaksanaannya, kebijakan mutu ini tidak terlepas dari dokumen dasar kekhasan UPM sebagaimana telah ditetapkan dalam Statuta dan Rencana Strategis UPM.
9. Referensi	9.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi. 9.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok : KB-03/PMI/UPM/2021
		Revisi : 1
		Tanggal : 15 Juni 2021
		Halaman : 12

	9.3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 9.4. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi, Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri. 9.5. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi. 9.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 9.7. SK Rektor Nomor SK-072/REK/UPM/XI/17 tanggal 13 November 2017 tentang Penyempurnaan/Perbaikan Struktur Organisasi Universitas Paramadina. 9.8. SK Rektor Nomor SK-036/REK/UPM/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 tentang Penetapan Kebijakan SPMI dan Standar Mutu Universitas Paramadina berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015.
--	--